



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin,

dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 193);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kutai Kartanegara.
5. Pejabat Negara adalah Bupati Kutai Kartanegara dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai CPNS.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
13. Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai tambahan kesejahteraan.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada aparatur negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. CPNS;
 - c. PPPK;
 - d. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS dan CPNS dalam hal:
 - a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Komponen THR dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal guru tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

- (3) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (4) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum hari raya Tahun 2026, tidak diberikan THR; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2026, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (6) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tunjangan tambahan penghasilan.

Pasal 4

THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai NonAparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan paling banyak sebesar THR dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara, dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Penerimaan Lebih dari Satu Penghasilan

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerima THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari satu THR dan Gaji Ketiga Belas, maka THR dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal penerima THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) THR dan Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pencairan THR dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 6

SKPD mengajukan SPM THR dan Gaji Ketiga Belas kepada BPKAD sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ);

- b. surat pernyataan verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
- c. lembar *ceklist* Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; dan
- d. *ID billing* pajak.

Pasal 7

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (3) Besaran THR yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 9

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Maret 2026

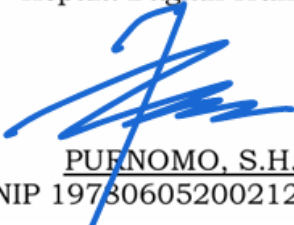
AULIA RAHMAN BASRI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd
SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, S.H.
NIP 197306052002121002